



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PEDOMAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 29 TAHUN 2013  
TANGGAL : 5 DESEMBER 2013**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 29 TAHUN 2013  
TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara dalam menyelenggarakan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Negara melakukan kerjasama antar Lembaga, baik dalam maupun luar negeri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman dalam pengelolaan kerjasama tersebut, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Kerjasama Antar Lembaga di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
  4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
  5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1

Pedoman kerjasama antar lembaga di lingkungan Badan Kepegawaian Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2013

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1434

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Nainggolan

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 29 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PEDOMAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, antara lain dinyatakan bahwa untuk menjamin penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil dibentuk Badan Kepegawaian Negara.
2. Untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara dalam menyelenggarakan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Negara melakukan kerjasama antar Lembaga, baik dalam maupun luar negeri.
3. Dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran serta kesamaan dalam pengelolaan kerjasama antara Badan Kepegawaian Negara dengan Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Kerjasama Antar Lembaga di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Tujuan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini sebagai pedoman bagi Pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dan Pejabat Lembaga lain untuk melakukan kerjasama.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Kerjasama Antar Lembaga di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara meliputi:

1. Prinsip Kerjasama;
2. Subjek dan Objek Kerjasama;
3. Bentuk Kerjasama;
4. Perjanjian Kerjasama;
5. Mekanisme Penyelenggaraan Kerjasama;
6. Perpanjangan dan Pengakhiran Kerjasama;
7. Penyelesaian Perselisihan;
8. Penatausahaan dan Pelaporan; dan
9. Pembinaan dan Pengawasan.

#### D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Kerjasama Antar Lembaga adalah suatu program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah dalam dan luar negeri untuk mencapai tujuan bersama.
2. Kerjasama Dalam Negeri adalah suatu program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan Lembaga dalam negeri untuk mencapai tujuan bersama.
3. Kerjasama Luar Negeri adalah suatu program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan Lembaga luar negeri untuk mencapai tujuan bersama, yang meliputi Kerjasama Bilateral, Multilateral, dan Regional.
4. Kerjasama Bilateral adalah kerjasama antar Lembaga dari dua negara yang berkompeten di bidang Kepegawaian.
5. Kerjasama Multilateral adalah kerjasama antar Lembaga lebih dari dua negara yang berkompeten di bidang Kepegawaian.
6. Kerjasama Regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa Lembaga dalam suatu kawasan atau dalam satu kepentingan.
7. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban, kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
8. Hibah adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa maupun non devisa yang diperoleh dari Lembaga pemberi hibah yang tidak perlu dikembalikan oleh negara.
9. Pinjaman adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa maupun non devisa dari Lembaga pemberi pinjaman yang harus dibayar kembali oleh negara.
10. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis antara Badan Kepegawaian Negara dengan Lembaga, yang mengakibatkan adanya hak-hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum.
11. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) adalah naskah kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama yang ditandatangani oleh para pelaku kerjasama.
12. Kesepakatan Awal/Letter of Intent (LoI)/Record of Discussion (RoD) adalah risalah kesepakatan awal untuk mempersiapkan dokumen Nota Kesepahaman/MoU.
13. Surat Keputusan/Peraturan Bersama adalah Keputusan/Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan pimpinan Lembaga yang dituangkan dalam naskah tertulis sesuai peraturan perundang-undangan.

14. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang akan dan/atau sedang melakukan kerjasama antar lembaga.

15. Lembaga adalah instansi atau lembaga dalam negeri atau luar negeri yang akan dan/atau sedang melakukan kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara.

## II. PRINSIP KERJASAMA

Dalam melaksanakan kerjasama antar lembaga di lingkungan Badan Kepegawaian Negara harus didasarkan atas prinsip-prinsip yang meliputi:

1. kemanfaatan, artinya memperoleh manfaat diantara pihak-pihak yang bekerjasama;
2. keselarasan, artinya sejalan dengan rencana strategis Badan Kepegawaian Negara;
3. kesetaraan, artinya diwujudkan atas dasar persamaan hak tanpa ada pemaksaan kehendak;
4. antisipatif, artinya mempertimbangkan berbagai aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum;
5. itikad baik, artinya dilandasi oleh inisiatif masing-masing pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama; dan
6. transparansi, artinya mengutamakan keterbukaan dalam penyelenggaraan kerjasama antar lembaga.

## III. SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA

### A. SUBJEK KERJASAMA

Subjek Kerjasama Antar Lembaga di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara meliputi:

1. Badan Kepegawaian Negara;
2. Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Lembaga swasta nasional dan internasional;
6. Lembaga Swadaya Masyarakat;
7. lembaga donor; dan/atau
8. lembaga lainnya.

### B. OBJEK KERJASAMA

Objek Kerjasama Antar Lembaga di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara meliputi:

1. Aspek-aspek manajemen sumber daya manusia;
2. pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan;
3. fasilitasi terkait dengan pelaksanaan bimbingan teknis, narasumber, sarana, prasarana, dan lain-lain;
4. penelitian dan pengembangan; dan/atau
5. aspek-aspek manajemen PNS lainnya.

#### IV. BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama Antar Lembaga di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara dapat berupa Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri yang meliputi:

1. Program Pendidikan  
yaitu Program Pendidikan yang dilaksanakan melalui pengiriman peserta untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan diluar negeri maupun dalam negeri oleh negara mitra atau lembaga internasional.
2. Pelatihan  
yaitu bentuk pendidikan dengan metode pendalaman teori dan praktek secara langsung dalam waktu tertentu untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian serta bertukar pengalaman bagi para ahli teknis, peneliti, dan tenaga administrasi untuk memberikan kontribusinya yang lebih besar bagi pembangunan bangsanya.
3. Lokakarya/ *Workshop*  
yaitu bentuk upaya untuk memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh, penyamaan persepsi, tukar menukar informasi dan standarisasi tentang pelaksanaan kerjasama antara Badan Kepegawaian Negara dengan lembaga lain dan dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
4. Sosialisasi  
yaitu penyebaran informasi terkini menyangkut peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian kepada Instansi lain berdasarkan kebutuhan instansi tertentu atau sesuai rencana/program kegiatan Badan Kepegawaian Negara.
5. Bimbingan Teknis  
yaitu merupakan penjelasan yang terinci/spesifik tentang suatu bidang kepegawaian tertentu sesuai bidang tugas berdasarkan kebutuhan instansi tertentu atau sesuai rencana/program kegiatan Badan Kepegawaian Negara.
6. Kunjungan Belajar/Benchmarking  
yaitu metode yang digunakan untuk mempelajari keunggulan di bidang manajemen kepegawaian disuatu unit kerja atau lembaga terhadap unit kerja atau lembaga lain meliputi perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, perumusan kebijakan dan kesejahteraan PNS yang memiliki keunggulan.
7. Magang  
yaitu merupakan suatu kesempatan untuk memperoleh pengalaman praktek kerja bagi para pegawai disuatu unit kerja tertentu untuk mendapatkan pengalaman kerja yang akan menambah pengalaman dan wawasan dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Magang diberikan oleh perusahaan atau instansi yang membuka peluang pelatihan kerja dengan jangka waktu tertentu.

8. Pengiriman/Penerimaan Tenaga Ahli dan Narasumber/Fasilitator yaitu bermaksud untuk saling bertukar pengalaman dan menyebarluaskan pengetahuan yang dibutuhkan oleh negara mitra. Tenaga ahli diharapkan mampu mentransfer pengetahuan yang dimiliki secara langsung melalui pendidikan dan pelatihan.
9. Fasilitasi Penggunaan Infrastruktur yaitu suatu bentuk kerjasama dalam rangka memenuhi permintaan/kebutuhan mitra kerjasama dari instansi lain untuk menggunakan infrastruktur berupa ruang kerja beserta sarana dan prasarana/peralatan hardware & software, tenaga Instruktur/fungsional terkait yang dimiliki Badan Kepegawaian Negara antara lain Computer Assisted Test (CAT), Assessment Center (Pusat Penilaian Kompetensi), dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

## V. MEKANISME PENYELENGGARAAN KERJASAMA

1. Dalam merencanakan setiap kegiatan kerjasama antar lembaga, pihak yang mempunyai inisiatif kerjasama perlu menyiapkan usulan rencana kerjasama yang memuat uraian sebagai berikut:
  - a. Latar belakang;
  - b. Maksud dan tujuan kerjasama;
  - c. Agenda/teknis pelaksanaan kerjasama;
  - d. Waktu pelaksanaan kerjasama;
  - e. Mekanisme/ Prosedur Pelaksanaan kerjasama; dan
  - f. Sumber pembiayaan kerjasama.

Format Usulan Rencana Kerjasama dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

2. Setiap Unit Kerja/Lembaga yang akan melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus melakukan tahapan sebagai berikut:
  - a. Unit Kerja/Lembaga menyampaikan usulan/rencana kerjasama antar lembaga kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga dengan melampirkan usulan rencana kerjasama;
  - b. Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga menelaah dan/atau melaporkan tindak lanjut usulan rencana kerjasama sebagai bahan bahasan/koordinasi antara Unit Kerja dan Lembaga;
  - c. usulan rencana kerjasama dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan teknis dilaporkan Unit Kerja/Lembaga secara tertulis kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga, sedangkan usulan kerjasama dalam bentuk selain sosialisasi dan bimbingan teknis dilakukan telaahan;
  - d. Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga melakukan koordinasi internal Badan Kepegawaian Negara dengan Lembaga untuk membahas usulan rencana kerjasama yang memerlukan tindak lanjut;



- e. Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga melaporkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Sekretaris Utama untuk ditindaklanjuti;
- f. Sekretaris Utama atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan rencana kerjasama kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan tanggapan dan/atau keputusan;
- g. Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga menindaklanjuti tanggapan dan/atau keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam bentuk surat pemberitahuan disetujui atau tidak disetujui kepada Unit Kerja dan Lembaga;
- h. Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga memfasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama dan pembahasan draft naskah kerjasama dengan Unit Kerja dan Lembaga;
- i. Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga melakukan konsultasi aspek legalitas draft naskah kerjasama kepada Direktorat Peraturan Perundang-undangan;
- j. Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga memfasilitasi pelaksanaan penandatanganan naskah kerjasama antara Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Lembaga;
- k. Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar lembaga secara berkala; dan
- l. Unit Kerja/Lembaga menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerjasama kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Sekretaris Utama cq. Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga.

## VI. PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pembuatan rancangan naskah perjanjian kerjasama;
2. Pembahasan dan finalisasi rancangan naskah perjanjian kerjasama;
3. Penandatanganan/pengesahan;
4. Pertukaran dokumen kerja sama;
5. Pelaksanaan program/kegiatan kerjasama;
6. Penyusunan laporan;
7. Pendokumentasian.

## VII. PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJASAMA

1. Perpanjangan dan pengakhiran kerjasama antar lembaga di luar ketentuan yang diatur dalam naskah kerjasama harus mendapat persetujuan bersama antar pihak pelaksana kerjasama.

2. Perpanjangan dan pengakhiran kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan secara tertulis sebelum berakhirnya kerjasama antar pihak pelaksana kerjasama.

#### VIII. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam kerjasama antar lembaga terjadi perselisihan, maka diselesaikan sesuai dengan kesepakatan penyelesaian perselisihan sebagaimana yang telah diatur dalam naskah perjanjian.
2. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### IX. PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

1. Unit Kerja menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Sekretaris Utama cq. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga, paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya pelaksanaan kerjasama sebagai bahan untuk pembuatan Laporan Inventarisasi Kerjasama Antar Lembaga.
2. Format laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### X. PEMBINAAN

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama antar lembaga.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama antar lembaga kepada Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara.
3. Pembinaan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 meliputi:
  - a. perencanaan pelaksanaan kerjasama antar lembaga;
  - b. bimbingan dan konsultasi pelaksanaan kerjasama antar lembaga;
  - c. koordinasi pelaksanaan kerjasama antar lembaga;
  - d. fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar lembaga;
  - e. monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kerjasama antar lembaga; dan/atau
  - f. pembangunan sistem data/informasi pelaksanaan kerjasama antar lembaga.

XI. PENUTUP


1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
2. Demikian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Perencanaan Perundang-undangan,



English Nainggolan

ANAK LAMPIRAN 1  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 29 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

CONTOH  
FORMAT USULAN RENCANA KERJASAMA ANTAR LEMBAGA  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

- I. Bentuk Kerjasama: .....(Dalam/Luar Negeri)
- II. Latar Belakang
  - a. Landasan Hukum
  - b. Nama Program Kerjasama
  - c. Mitra Kerjasama
  - d. Manfaat Kerjasama
- III. Tujuan dan Ruang Lingkup Kerjasama
  - a. Tujuan
  - b. Ruang Lingkup
- IV. Waktu Pelaksanaan Kerjasama
- V. Agenda dan Teknis Pelaksanaan Kerjasama
- VI. Sumber Pembiayaan Kerjasama.

ANAK LAMPIRAN 2  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 29 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

CONTOH

FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

- I. Bentuk Kerjasama: .....(Dalam/Luar Negeri)
- II. Latar Belakang
  - a. Landasan Hukum
  - b. Nama Program Kerjasama
  - c. Mitra Kerjasama
  - d. Manfaat Kerjasama
- III. Tujuan dan Ruang Lingkup Kerjasama
  - a. Tujuan
  - b. Ruang Lingkup
- IV. Waktu Pelaksanaan Kerjasama
- V. Agenda dan Teknis Pelaksanaan Kerjasama
- VI. Sumber Pembiayaan Kerjasama
- VII. Hasil Pelaksanaan Kerjasama
- VIII. Permasalahan dan Kendala
- IX. Penyelesaian atas permasalahan
- X. Rencana Tidak Lanjut
- XI. Rekomendasi
- XII. Penutup